



BUPATI BERAU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 33 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 65 TAHUN 2020 TENTANG  
IZIN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCALONKAN DIRI DALAM  
PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG, PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG ANTAR  
WAKTU, PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG,  
ATAU SEBAGAI PERANGKAT KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2020 tentang Izin Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Mencalonkan Diri Dalam Pemilihan Kepala Kampung, Pemilihan Kepala Kampung Antar Waktu, Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Kampung, atau Sebagai Perangkat Kampung sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan saat ini sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2020 tentang Izin Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Mencalonkan Diri Dalam Pemilihan Kepala Kampung, Pemilihan Kepala Kampung Antar Waktu, Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Kampung, atau Sebagai Perangkat Kampung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Berau Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Berau Nomor 6);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Berau Nomor 1);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 15 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Kampung



(Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Berau Nomor 22);

10. Peraturan Bupati Berau Nomor 65 Tahun 2020 tentang Izin Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Mencalonkan Diri Dalam Pemilihan Kepala Kampung, Pemilihan Kepala Kampung Antar Waktu, Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Kampung, Atau Sebagai Perangkat Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 65 TAHUN 2020 TENTANG IZIN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCALONKAN DIRI DALAM PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG, PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG ANTAR WAKTU, PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG, ATAU SEBAGAI PERANGKAT KAMPUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2020 tentang Izin Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Mencalonkan Diri Dalam Pemilihan Kepala Kampung, Pemilihan Kepala Kampung Antar Waktu, Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Kampung, atau Sebagai Perangkat Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor 65) diubah sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 10 dihapus sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Bupati adalah Bupati Berau.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Bupati Berau.
5. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kepala Kampung adalah pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Kepala Kampung Antar Waktu adalah Kepala Kampung yang dipilih melalui musyawarah Kampung untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Kampung yang diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun.
8. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya



merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

9. Perangkat Kampung adalah unsur staf yang membantu Kepala Kampung dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Kampung, dan unsur pendukung tugas Kepala Kampung dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis.
10. Dihapus.
11. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat BKPP adalah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau.
12. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Berau.
13. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Berau.
14. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
15. Izin Bagi PNS yang Mencalonkan Diri Menjadi Kepala Kampung, Kepala Kampung Antar Waktu, Anggota Badan Permusyawaratan Kampung, atau sebagai Perangkat Kampung yang selanjutnya disebut Izin adalah izin yang diberikan PPK kepada PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Kampung, Kepala Kampung Antar Waktu, anggota Badan Permusyawaratan Kampung, atau sebagai Perangkat Kampung.

2. Pasal 3 huruf a diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

PNS yang dapat mengajukan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. mempunyai pangkat, golongan/ruang paling rendah Pengatur Muda (II/a);
- b. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir;
- c. mendapatkan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah;
- d. mendapatkan surat keterangan bebas temuan dari Inspektorat; dan
- e. mendapat dukungan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari warga Kampung yang telah mempunyai hak pilih bagi yang mencalonkan diri menjadi Kepala Kampung, Kepala Kampung Antar Waktu, atau anggota Badan Permusyawaratan Kampung.

3. Ketentuan huruf d, huruf f dan huruf h ayat (2) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) PNS mengajukan permohonan Izin secara tertulis kepada PPK melalui Kepala BKPP paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pendaftaran bakal calon Kepala Kampung, Kepala Kampung Antar Waktu, anggota Badan Permusyawaratan Kampung atau sebagai Perangkat Kampung.
- (2) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
  - a. rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah;
  - b. surat keterangan bebas temuan dari Inspektorat;
  - c. surat persetujuan suami/istri yang sah bermaterai;
  - d. fotokopi SK PNS, SK Pangkat terakhir dan Ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
  - e. daftar riwayat hidup bermaterai;



- f. surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dari Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian; dan
  - g. surat pernyataan dukungan warga kampung yang mempunyai hak pilih bermaterai disertai fotokopi kartu tanda penduduk bagi PNS yang mencalonkan diri menjadi Kepala Kampung, Kepala Kampung Antar Waktu, atau anggota Badan Permusyawaratan Kampung.
4. Ketentuan huruf A, huruf B, huruf C, huruf D dan huruf F Lampiran Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2020 tentang Izin Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Mencalonkan Diri Dalam Pemilihan Kepala Kampung, Pemilihan Kepala Kampung Antar Waktu, Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Kampung, atau Sebagai Perangkat Kampung diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal 27 Juni 2023

BUPATI BERAU,


SRI JUNIARSIH MAS

Diundangkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal 27 Juni 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,

AGUS WAHYUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2023 NOMOR 33





LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BERAU  
NOMOR 33 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BUPATI NOMOR 65 TAHUN 2020  
TENTANG IZIN BAGI PEGAWAI  
NEGERI SIPIL YANG MENCALONKAN  
DIRI DALAM PEMILIHAN KEPALA  
KAMPUNG, PEMILIHAN KEPALA  
KAMPUNG ANTAR WAKTU,  
PEMILIHAN ANGGOTA BADAN  
PERMUSYAWARATAN KAMPUNG,  
ATAU SEBAGAI PERANGKAT  
KAMPUNG

FORMAT SURAT PERMOHONAN, SURAT PERSETUJUAN SUAMI/ISTRI YANG SAH, DAFTAR RIWAYAT HIDUP, SURAT KETERANGAN TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG ATAU BERAT, REKOMENDASI KEPALA PERANGKAT DAERAH, DAN DAFTAR DUKUNGAN WARGA KAMPUNG SEBAGAI CALON KEPALA KAMPUNG, KEPALA KAMPUNG ANTAR WAKTU ATAU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG SERTA FORMAT SURAT IZIN ATAU PENOLAKAN

---

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN

Hal : Izin Mencalonkan Diri Dalam Pemilihan Kepala Kampung/ Kepala Kampung Antar Waktu/anggota Badan Permusyawaratan Kampung /sebagai Perangkat Kampung\*)

..... , .....

Kepada :  
Yth. ....  
.....  
di -  
.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Golongan Ruang : .....  
Jabatan : .....  
Perangkat Daerah : .....

mengajukan permohonan izin mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Kampung...../Kepala Kampung Antar Waktu...../anggota Badan Permusyawaratan Kampung...../sebagai Perangkat Kampung.....\*) Kecamatan.....Kabupaten.....sebagai bahan pertimbangan bersama ini Saya sampaikan berkas persyaratan sebagai berikut :

1. Surat persetujuan suami/istri yang sah bermaterai bila suami/istri masih ada. Menerangkan bahwa suami/istri menyetujui suami/istri PNS tersebut untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Kampung/Kepala Kampung Antar Waktu/anggota Badan Permusyawaratan Kampung/Sebagai Perangkat Kampung;
2. Fotokopi SK PNS, SK Pangkat terakhir yang telah dilegalisir oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kab. Berau;
3. Daftar Riwayat Hidup bermaterai;



4. Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang atau Berat dari Kepala Perangkat Daerah;
5. Rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah;
6. Rekomendasi bebas temuan dari Inspektorat;
7. Rekomendasi tidak menggunakan aset daerah dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Berau;
8. Daftar nama warga kampung yang mendukung pencalonan menjadi Calon Kepala Kampung, Kepala Kampung Antar Waktu, atau anggota Badan Permusyawaratan Kampung bermaterai disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk.

Demikian atas terkabulkannya permohonan ini diucapkan terima kasih.

Pemohon,

Materai

.....  
NIP. ....

\*) Pilih yang sesuai



B. FORMAT SURAT PERSETUJUAN SUAMI/ISTRI YANG SAH

SURAT PERSETUJUAN

---

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama : .....
- 2. NIP/Nomor Identitas : .....
- 3. Pangkat/Gol. Ruang : .....
- 4. Jabatan/Pekerjaan : .....
- 5. Perangkat Daerah : .....
- 6. Tanggal lahir : .....
- 7. Agama : .....
- 8. Alamat : .....

Dengan ini memberikan persetujuan untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Kampung/Kepala Kampung Antar Waktu/anggota Badan Permusyawaratan Kampung/sebagai Perangkat Kampung\*) kepada suami/istri\*) saya :

- 1. Nama : .....
- 2. NIP/Nomor Identitas : .....
- 3. Pangkat/Gol. Ruang : .....
- 4. Jabatan/Pekerjaan : .....
- 5. Perangkat Daerah : .....
- 6. Tanggal lahir : .....
- 7. Agama : .....
- 8. Alamat : .....

Demikian surat persetujuan ini saya buat dengan sesungguhnya dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., .....

Yang menyetujui,

Materai Rp 6.000,00

.....NAMA.....

\*) Pilih yang sesuai

### C. FORMAT DAFTAR RIWAYAT HIDUP

#### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

---

##### I. Data Pribadi

1. Nama : .....
2. Tempat dan Tanggal Lahir : .....
3. Jenis Kelamin : .....
4. NIP : .....
5. Pangkat/Golongan Ruang : .....
6. Pendidikan terakhir : .....
7. Jabatan : .....
8. Perangkat Daerah : .....
9. Alamat KTP : .....
10. Alamat Sekarang : .....
11. Nomor Telepon/HP : .....
12. e-mail : .....
13. Kode Pos : .....

##### II. Riwayat Pendidikan :

Jenjang/ Strata	Nama Sekolah/ PT	Jurusan	Tahun Lulus	Nilai Ijazah/ IPK

##### III. Pendidikan Non Formal/Training-Seminar

Tahun	Lembaga / Instansi	Keterampilan

##### IV. Riwayat Jabatan

No	Jabatan	Jenis Jabatan	TMT	No.SK	Tanggal SK	Pejabat Penetap

##### V. Riwayat Organisasi

No	Organisasi	Jabatan	Masa jabatan	No. SK	Tanggal SK	Pejabat Penetap



VI. Data Keluarga

No	Nama	NIK	Tempat lahir	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pekerjaan	Status Keluarga

VII. Lain-lain :

.....  
.....  
.....

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

.....,

Materai Rp. 6.000,00

( .....NAMA..... )

D. FORMAT SURAT KETERANGAN

KOP PERANGKAT DAERAH

---

SURAT KETERANGAN TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN  
TINGKAT SEDANG/BERAT

NOMOR : .....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Golongan Ruang : .....  
Jabatan : .....

dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil :

N a m a : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Golongan Ruang : .....  
Jabatan : .....  
Perangkat Daerah : .....

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat.

Demikianlah Surat Keterangan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari ternyata isi Surat Keterangan ini tidak benar, maka saya bersedia menanggung akibatnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....

Kepala

.....  
NIP. ....



F. FORMAT DAFTAR WARGA KAMPUNG PENDUKUNG PENCALONAN SEBAGAI CALON KEPALA KAMPUNG/KEPALA KAMPUNG ANTAR WAKTU/ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG

DAFTAR WARGA KAMPUNG PENDUKUNG PENCALONAN SEBAGAI KEPALA KAMPUNG/KEPALA KAMPUNG ANTAR WAKTU/ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG


No	Nama	NIK	Tempat Tgl. Lahir	Alamat	Tanda tangan
1					1.....
2					2.....
dst					

....., .....

Calon Kepala Kampung/Kepala Kampung  
Antar Waktu/Badan Permusyawaratan  
Kampung

Materai

( .....NAMA..... )

BUPATI BERAU,  
  
SRI JUNARSIH MAS